

**UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONFLIK HAK ATAS TANAH**

(Studi Kasus di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Farhan Fanani

NIM. 05040721058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farhan Fanani
NIM : 05040721058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan
Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Hak Atas
Tanah (Studi Kasus di Desa Semedusari
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Ahmad Farhan Fanani
NIM. 05040721058

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farhan Fanani
NIM. : 05040721058
Judul : Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Perlindungan
Hukum Terhadap Konflik Hak Atas Tanah (Studi Kasus
di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten
Pasuruan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Mei 2025

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Farhan Fanani
 NIM. : 05040721058
 Judul : Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konflik Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Mega Ayu Ningtyas, M.H
 NIP. 199312042020122017

Penguji III




Marli Candra, LLB(Hons)., MCL.
 NIP. 198506242019031005

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
 NIP. 197803102005011004

Penguji IV



Moh Bagus, M.H.
 NIP. 199511052022031001

Surabaya, 19 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Farhan Fanani
NIM : 05040721058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : ahmadfarhan9403@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan Perdamaian Hukum
terhadap konflik Hak Atas Tanah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2026

Penulis

Farhan

(Ahmad Farhan Fanani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sengketa tanah yang terjadi antara warga Desa Semedusari di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dengan pihak TNI Angkatan Laut telah berlangsung sejak tahun 1961. Tanah seluas kurang lebih 3.569 hektare yang dijadikan sebagai kawasan latihan militer membuat masyarakat mengalami ketidakjelasan hukum atas lahan yang mereka tempati, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk konflik yang terjadi serta menilai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga terdampak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan observasi langsung di lokasi konflik, serta ditunjang oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya dalam merespons konflik agraria yang melibatkan warga dan lembaga militer.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat klaim lahan oleh kedua belah pihak yang tidak didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Pemerintah telah berupaya melakukan penyuluhan, mediasi, hingga koordinasi antar lembaga, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Beberapa faktor penghambatnya antara lain tidak adanya regulasi khusus untuk menyelesaikan konflik tanah di kawasan pertahanan, lemahnya posisi warga secara hukum, serta tidak adanya keputusan resmi terkait status kepemilikan lahan tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah tegas dari pemerintah pusat berupa kebijakan khusus atau regulasi nasional untuk menangani konflik serupa. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam memperjuangkan hak masyarakat dengan berbasis pada data yang akurat dan pendekatan yang adil. Selain itu, warga juga perlu diberikan edukasi hukum agar mereka lebih memahami cara-cara legal dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	17
BAB II	18
TINJAUAM UMUM KONSEP HAK ATAS TANAH, PERLIDNUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM & KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH	18
A. Pengertian Hak Atas Tanah.....	18
B. Jenis- jenis Hak Atas Tanah	20
C. Aspek Hukum dalam Hak Atas Tanah.....	25
D. Perlindungan Hukum	27
E. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	29
F. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Atas Tanah	32
G. Hubungan Konflik dan HAM (Hak Asasi Manusia).....	33

BAB III.....	39
ANALISIS KASUS DI DESA SEMEDUSARI	39
A. Profil Desa.....	39
B. Gambaran Konflik Hak Atas Tanah di Desa Semedusari	41
C. Tindakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Atas Tanah.....	47
D. Dampak Kebijakan Terhadap Masyarakat	53
BAB IV	57
ANALISIS UPAYA HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TERSEBUT	57
A. Analisis Konflik Hak Atas Tanah Pada Warga Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	57
B. Analisis Perlindungan Hukum dari Beberapa Pakar Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Konflik Hak Atas Tanah Pada Warga Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.....	72
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Prasetyo, *Peran Hak Pakai dalam Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 11, No. 1, 2023.
- A. Rahman, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Adrian Sutedi, *Hukum Agraria* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 113.
- Ahmad Redi, "Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Pendekatan Non-Litigasi dalam Praktik," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 211–229.
- Ahmad Sofian, "Konflik Agraria dan Dampaknya terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 1 (2021): 23.
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama, hlm. 3-4.
- Andi, V, *Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perlindungan Tanah*. (Jakarta, Penerbit Kencana, 2023).
- Anggreni Atmei Lubis, *Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria*, 2023.
<https://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2023/07/Buku-Hukum-PTSL-dan-Konflik-Agraria.pdf>.
- Annan, K, *We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*. (New York, United Nations, 2002).
- Ardiansyah, Rizky. "Konflik Agraria di Kawasan Latihan TNI-AL: Studi Kasus Desa Semedusari." *Jurnal Hukum dan Agraria* 7, no. 2 (2022): 160.
- Arie Lestario dan Erlina, "Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah di Indonesia," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 1–30.

- Arridho Muhammad, Wiwin Ariesta, & Muhhamad Mashuri. (2022). Kedudukan Hukum Aset Desa Yang Berada Di Atas Tanah Yang Berstatus Pertahanan Dan Keamanan Nasional. *YURIJAYA, Jurnal Imiah Fakultas Hukum*, Vol 4 No 1,
- Arridho, K, *Kedudukan Hukum Aset Desa yang Berada di Atas Tanah yang Berstatus Pertahanan dan Keamanan Nasional (Studi di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*. Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penataan Hukum Nasional di Bidang Pertanahan* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005), 111.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta, Djambatan, 2017).
- Budi Santoso, "Dampak Konflik Agraria terhadap Produktivitas Pertanian," *Jurnal Agraria* 8, no. 1 (2020): 88.
- Budi, A, *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas, 2020).
- Butarbutar, M., Anisah, H. U., Theng, B. P., Setyawati, C. Y., Islami, P. Y. N., Sari, I. P., ... & Triwardhani, D. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, 2022, 152.
- Deddy Ismatullah, *Buku Daras Kebijakan Publik* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2022), 54.
- Donnelly, J, *Universal Human Rights in Theory and Practice*.(Ithaca, Cornell University Press, 2013).
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (UPT Mataram Universitas Press, Mataram, 2020), 87-89.
- Dwi Hastuti, *Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia* (Jember, UIN Khas Jember, 2020).

- Endang Sungkari, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 77.
- F. A. Sihombing, *Hak Ulayat dan Perlindungan Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 3, 2023.
- H. S. S. Sitorus, *Hak Atas Tanah dan Pelindungannya bagi Masyarakat Adat*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (New York, Russell & Russell, 1961), 7–9.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Pendidikan Hukum Berbasis HAM*. (Depok, Fakultas Hukum UI, 2015).
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*. (Oxford, Clarendon Press, 1994).
- Herlina, N. *Metode Sejarah*. (Bandung, Satya Historika, 2020), 24-26.
- <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/pemkab-pasuruan-terus-berupaya-mencari-solusi-sengketa-tanah-kecamatan-nguling-dan-lekok>. Diakses pada tanggal 17, april 2025, Pukul 12:55.
- Huda, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.
- I Made Suwitra, *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2022, Vol 2 No 2.
- Ida Ayu Made Puspani, "Dampak Konflik Tanah terhadap Nilai Ekonomi Properti," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2022): 41.

Ifdhal Kasim, "Relativisme Budaya dalam Konteks HAM dan Implementasinya di Indonesia,"

Jurnal HAM 3, no. 1 (2005): 21–35

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960*, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 No. 104

Irischa Aulia Pancarani dan Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat

Desa Pakel," *Jurnal Tunas Agraria* 4, no. 1 (2023): 117–130.

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 3rd ed. (Ithaca, Cornell

University Press, 2013), hlm. 7–9.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press,

2006), hlm. 175.

John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge, Cambridge University

Press, 1988).

Kartika, Dewi. "Militerisme dalam Konflik Agraria: Kajian atas Praktek Penguasaan Tanah oleh

TNI." *Jurnal Analisis Sosial* 19, no. 2 (2021): 101.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta, Prenada

KencanaMedia Group, 2003), hlm 64.

Kementerian ATR/BPN. *Rencana Strategis 2020–2024*. (Jakarta, Kementerian ATR, 2020).

Kompas.com, "Konflik Lahan dengan TNI AL, Warga Lekok Pasuruan Siap Gugat ke PTUN,"

Kompas.com, diakses 17 April 2025

Kusnadi, T, *Analisis Kebijakan Pertanahan di Indonesia*. (Palembang, Penerbit Unsri, 2023).

Kusumawati Irma, Yandri Radhi Anadi, Abid Zamzami, Peran Pemerintah Desa dalam

Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Tirtomarto Kecamatan

- Ampelgading Kabupaten Malang, *DINAMIKA, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2025, Vol 31 No 1.
- Lalu Muhammad Faisal, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah,” *Jurnal Ilmiah Rinjani* 5, no. 1 (2017): 209–220
- LBH Surabaya. (2021). *Mengecam Latihan Militer TNI AL Di Pasuruan*. Diakses dari: <https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/39>
- Locke, J, *Two Treatises of Government*. (New York, Peter Smith, 1980).
- M. Rizki Fadillah, “Analisis Konflik Pengadaan Tanah antara Masyarakat dan Pemerintah,” *Jurnal Hukum Lingkungan dan Agraria* 5, no. 1 (2021): 45–56.
- M. Santoso, *Pemanfaatan Hak Pakai untuk Pembangunan Sosial di Indonesia*, *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 76.
- Mardani, A, *Sengketa Tanah dan Penyelesaian Hukum di Indonesia*. *Jurnal Agraria*, 2020, 15(1), 45-60.
- Maria S.W. Sumardjono, *Menuju Kebijakan Pertanahan yang Berbasis Kepentingan Rakyat*, (Yogyakarta: UGM Press, 2008),
- Mastur,” Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 15, no 1, (2022), 101.
- Mesdi, Sekretaris Desa Semedusari, *Wawancara*, Semedusari, 18 Desember 2024
- Moch. Faisal Salam, “Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2015): 67–78.
- Mokhlis, *Wawancara*

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 18-21.
- Muhammad Rosyid, *Kedudukan Hukum Aset Desa Yang Berada Di Atas Tanah Yang Berstatus Pertahanan Dan Keamanan Nasional*, YURIJAYA Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2022, 17.
- Muhammad Septiyanto, Septi Mardiyanti, Mona Wulandari, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2023, Vol 5 No 2.
- Myrna A. Safitri dan Hariyoga R. Rachman, *Politik Pertanahan Nasional: Antara Regulasi dan Konflik Agraria* (Jakarta: Epistema Institute, 2018), 88.
- Nugroho, E, *Pendidikan Hukum untuk Masyarakat Desa*, (Surabaya, Penerbit Universitas Airlangga, 2022).
- Nugroho, R. (2021). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 201-215
- Nurfadillah, “Polemik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 693–710.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyebutkan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”
- Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), hlm, 53.
- Pemkab Pasuruan Terus Berupaya Mencari Solusi Sengketa Tanah Kecamatan Nguling dan Lekok, *Pemerintah Kabupaten Pasuruan*, diakses 17 April 2025,
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

- Peter Simatupang dan Hamka Akib, *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014), 2
- Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights: The Successor to International Human Rights in Context*, (Oxford, Oxford University Press, 2013), hlm. 350.
- Philippus M. Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administration Law)*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, 2005) hal.20
- Prasetyo, B, *Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Agraria*, 2019, 10(2), 89-102.
- PUSLATPUR TNI-AL*
- R. Soekanto, *Perlindungan Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Jakarta, Alumni, 2020).
- Rachmad Safa'at, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah* (Malang, UB Press, 2012), 78.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 75.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pasal 1 ayat (2).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Sekretariat Negara, 1999).
- Risse, M., R. R, *The Role of the State in the Protection of Human Rights*. In *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*. (Oxford, Oxford University Press, 2013).
- Rizki, F. (2021). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 67-80.
- Rizky Ardiansyah, "Konflik Agraria di Kawasan Latihan TNI-AL: Studi Kasus Desa Semedusari," *Jurnal Hukum dan Agraria* 7, no. 2 (2022): 155–172.

- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2021), 15
- S. Mardiana, *Investasi dan Hak Guna Usaha: Mengoptimalkan Potensi Agribisnis*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 3, 2022.
- S. Mardiana, *Tantangan dalam Perlindungan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Safitri, Myrna A., dan Hariyoga R. Rachman. *Politik Pertanahan Nasional: Antara Regulasi dan Konflik Agraria*. (Jakarta, Epistema Institute, 2018).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 23.
- Santosa, Budi. "Reformulasi Tata Ruang dan Keadilan Spasial." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 16, no. 1 (2019): 43.
- Sari, D, *Sengketa Tanah dan Penyelesaian di Masyarakat*, (Jakarta, Penerbit Gramedia, 2021).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 12.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 145
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53
- Setiawan, J. (2022). Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Tanah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 15-30.
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia* (Madiun, Universitas Merdeka Madiun, 2022).
- Simatupang dan Akib, *Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan*, 10.
- Soekanto, S, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).
- Sri Wiyanti Eddyono, *Militer dan Konflik Agraria di Indonesia* (Yogyakarta, IDEAS, 2021), 34.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2001

- Suparlan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Agraria,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 281.
- Sutedi Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020).
- Syafrinaldi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah dalam Perspektif Keadilan Sosial,” *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1 (2019): 51–60.
- Tri Nuke Pudjiastuti, "Konflik Agraria di Indonesia: Akar Permasalahan dan Upaya Penyelesaian," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 39, no. 2 (2013): 163.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article 10 and Article 19.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2012), hlm. 82.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017),
- Wibowo, E, *Sosialisasi Hukum Agraria untuk Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 2020, 7(1), 25-40.

Widyastuti, F, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Tanah*, (Bandung, Penerbit ITB, 2023).

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria dan Perubahan Sosial*. (Jakarta, LP3ES, 2013).

Yurijaya, “Kedudukan Hukum Aset Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang Berada di Atas Tanah yang Berstatus Kawasan Pertahanan dan Keamanan Nasional,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan* 5, no. 1 (2021): 102–115

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. (2021). *Analisis Konflik Hak Atas Tanah di Desa Semedusari*. Diakses dari:

https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/download/66/25

Yusril Ihza Mahendra, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta, Gema Insani Press, 1999).

Yusuf, Asep Warlan. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 237–248.

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Agraria* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 98.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A